



## KAIDAH USHULIYAH ‘AM DAN KHAS, MUTLAK DAN MUQAYYAD, SERTA MUJMAL DAN MUBAYYAN

Mida Nur Affiah<sup>1</sup>, Neyza Asti Pratiwi<sup>2</sup>, Renata Rahmahdani<sup>3</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap<sup>1,2,3</sup>

[midanuraffiah@gmail.com](mailto:midanuraffiah@gmail.com)<sup>1</sup>, [neyzaasti@gmail.com](mailto:neyzaasti@gmail.com)<sup>2</sup>, [rmdnrenata@gmail.com](mailto:rmdnrenata@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*This study examines three essential pairs of uSul al-fiqh principles—‘Am and khas, mutlaq and muqayyad, as well as mujmal and mubayyan. These principles serve as foundational methodological tools used by scholars to interpret Qur’anic and Prophetic texts accurately and systematically in accordance with linguistic rules. Using a descriptive qualitative approach through library research, this study explores the definitions, characteristics, and examples of application for each principle based on classical and contemporary literature. The findings show that the principles of ‘Am and khas function to determine the breadth or specificity of a text’s meaning; the principles of mutlaq and muqayyad help identify whether a textual meaning is unrestricted or bound by a particular attribute; while the principles of mujmal and mubayyan clarify the level of explicitness in a text and whether further explanation from other evidences is required. A proper understanding of these principles is crucial to prevent misinterpretation and ensure accuracy in deriving legal rulings. Thus, this study emphasizes the importance of mastering uSul al-fiqh principles as a methodological foundation in Islamic legal interpretation.*

**Keywords:** *Ushul Principles, Textual Interpretation, Legal Derivation*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tiga pasangan kaidah ushuliyah yang memiliki peran penting dalam proses Istinbat hukum Islam, yaitu ‘Am dan khas, mutlaq dan muqayyad, serta mujmal dan mubayyan. Ketiga kaidah ini merupakan perangkat metodologis yang digunakan para ulama untuk memahami nash Al-Qur’an dan hadis secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka untuk menggali definisi, karakteristik, dan contoh penerapan masing-masing kaidah dari literatur klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah ‘Am dan khas berfungsi menentukan luas atau sempitnya cakupan makna lafaz; kaidah mutlaq dan muqayyad membantu memahami apakah makna teks bersifat bebas atau terikat oleh sifat tertentu; sedangkan kaidah mujmal dan mubayyan menjelaskan tingkat kejelasan makna teks dan kebutuhan penjelasan dari dalil lain. Pemahaman yang benar terhadap seluruh kaidah ini sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran serta menjaga ketepatan dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penguasaan kaidah ushuliyah dalam proses interpretasi dan penggalan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Kaidah Ushuliyah, Penafsiran Teks, Istinbat Hukum*

## PENDAHULUAN

Dalam disiplin Ushul Fikih, kaidah-kaidah usuliyah memegang peran penting sebagai fondasi dalam memahami dalil-dalil syariat dan menggali hukum-hukum fikih secara tepat. Di antara kaidah penting tersebut adalah ‘Am dan khas, mutlak dan muqayyad, serta mujmal dan mubayyan. Ketiga pasangan konsep ini merupakan perangkat metodologis yang sejak masa klasik hingga kontemporer digunakan untuk menafsirkan nash Al-Qur’an dan hadis secara sistematis agar tidak terjadi penyimpangan makna ataupun kekeliruan penetapan hukum.

Kaidah ‘Am dan khas membahas ruang lingkup cakupan lafaz, apakah sebuah teks memiliki makna yang bersifat umum mencakup semua individu, atau memiliki makna yang menyempit karena adanya pengecualian. Sementara itu, kaidah mutlak dan muqayyad berfungsi untuk menentukan apakah sebuah nash memberikan makna yang bebas tanpa batasan, atau justru terikat oleh sifat atau syarat tertentu. Adapun kaidah mujmal dan mubayyan menguraikan bagaimana memahami teks yang maknanya masih global dan membutuhkan penjelasan dari dalil lain agar dapat diamalkan secara tepat.

Pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah ini tidak hanya penting bagi para ahli fikih, tetapi juga bagi siapa pun yang sedang mempelajari metodologi penafsiran hukum Islam. Dengan menguasai konsep ‘Am–khas, mutlak–muqayyad, serta mujmal–mubayyan, seorang penuntut ilmu dapat memahami nash secara lebih objektif, menghindari kesalahan dalam Istinbat hukum, serta melihat bagaimana para ulama menetapkan hukum berdasarkan analisis linguistik dan kontekstual terhadap nash.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami konsep dasar Ushul Fiqh secara mendalam.

1. Sumber Data

Data sekunder: Jurnal dan artikel ilmiah terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka: Membaca, Menelaah, Mencatat Definisi, Contoh Kaidah USuliyah ‘Am dan Khas, Mutlak dan Muqayyad, Serta Mujmal dan Mubayyan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengertian Kaidah USuliyah ‘Am Dan Khas, Mutlak Dan Muqayyad, Serta Mujmal Dan Mubayyan**

Kaidah uSuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa, dan kaidah uSuliyah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting, karena kaidah uSuliyah merupakan media atau alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Alquran dan As-Sunnah. (Hafiz, 2025)

Kaidah ushuliyah memiliki fungsi utama mengangkat dan melahirkan rumusan-rumusan normatif dari ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berada dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga para mukhallaf dapat mengetahui dengan baik. (Alghifari, Safitri, Oktaviana, & Kurniati, 2024)

1. Pengertian ‘Am Dan Khas

‘Am menurut bahasa adalah umum. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang definisinya satu makna yang berlaku.

Para ulama membagi ‘am menjadi 3 kategori:

- a. *Al ‘Am Al Istighraqy*, yakni yang mencakup segala sesuatu yang dapat dicakupnya tanpa kecuali, sehingga semua disentuh olehnya. Contohnya:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Artinya:

“sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian” (Q.S Al-‘Asr 103:2)

Lafaz “manusia” dalam ayat tersebut adalah umum, karena mencakup seluruh manusia.

- b. *‘Am Majmuiy*, yakni yang tidak mencakup keseluruhan bagian bagiannya satu demi satu, tetapi secara umum saja. Contohnya:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

Artinya:

“Kami menjadikan malam sebagai pakaian.” (Q.S An-Naba’ 78:10)

Malam pada arti lafaz tersebut adalah lafaz umum ‘am majmuiy. Tetapi makna umum itu bukan tentang setiap menit malam satu per satu, melainkan malam secara keseluruhan, sebagai satu kesatuan yang menyelimuti bumi.

- c. *Al ‘Am Al Badaly*, yakni yang diwakili oleh seorang saja dari anggota yang dicakup oleh lafaz itu. Contohnya:

Mengurus jenazah, jikalau sebagian mukmin sudah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban umat muslim lainnya. (Ramli, 2021)

Khas menurut bahasa ialah lawan daripada ‘âm. (Sahib, 2016) Sedangkan secara istilah adalah lafaz yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafaz khas ini, merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Contohnya Larangan memakan harta anak yatim. QS. An-NisA’ : 10 (Hafiz, 2025)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

## 2. Pengertian Mutlaq Dan Muqayyad

Secara bahasa mutlaq dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Sedangkan Mutlaq menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya (Jalil, 2015). Contohnya: kata "sholat" (صلاة) dalam ayat "اقموا الصلاة" (*Aqimu al-shalatah*) yang artinya "dirikanlah sholat". Dalam ayat ini, lafaz "sholat" bersifat mutlaq karena belum dibatasi oleh waktu, jumlah rakaat, atau syarat-syarat tertentu (Faathir Janwar, 2024). Dalam menjelaskan makna mutlaq, para ulama memiliki rumusan definisi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Muhammad Sholeh al-'Utsaimin mendefinisikan mutlaq sebagai lafaz yang menunjukkan pada hakikat sesuatu tanpa dikaitkan dengan sifat atau karakteristik tertentu.
- b. Ibnu Subki menyatakan bahwa mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa adanya keterikatan apa pun.
- c. Abu Zahrah menjelaskan bahwa mutlaq adalah lafaz yang menunjuk kepada objek sasaran (maudhu') tanpa mempertimbangkan jumlah (tunggal atau jamak) ataupun sifatnya. Lafaz tersebut semata-mata menunjukkan hakikat sesuatu sesuai dengan apa adanya.
- d. Manna' al-Qaththan menyatakan bahwa mutlaq adalah lafaz yang mengarah kepada suatu hakikat tanpa disertai batasan apa pun. (Ubaidillah, Rozi, Akbar, & Hermanto, 2025).

Secara bahasa muqayyad dapat berarti sesuatu yang ada batasannya atau terikat. Muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Contohnya, hukum yang dapat diperoleh dari ayat di atas adalah keharaman menikahi anak-anak dari istri (anak tiri), hal ini sudah dibatasi dengan lafaz (yang sudah kamu gauli ibunya) sehingga keharaman menikahi anak tiri jika ibunya sudah digauli (Faathir Janwar, 2024). Seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pembagian Lafadz Mutlaq dan Muqayyad:

- a. Sebab dan hukumnya sama  
 Dalam hal ini mutlaq harus ditarik pada yang muqayyad, artinya muqayyad menjadi penjelasan mutlaq
- b. Sebab sama namun hukum berbeda  
 Dalam hal ini masing-masing mutlaq dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri.

- c. Sebab berbeda namun hukum sama  
 Dalam hal ini ada dua pendapat:
- Menurut golongan Syafi'i, mutlaq dibawa kepada muqayyad.
  - Menurut golongan Hanafi dan Makiyah, mutlaq tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad.
- d. Sebab dan hukum berbeda  
 Dalam hal ini masing-masing mutlaq dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjelaskan mutlaq. (Ritonga & Alwizar, 2024)

### 3. Pengertian Mujmal Dan Mubayyan

| Pengertian     | Mujmal  | Mubayyan  |
|----------------|---|---|
| Secara bahasa  | Samar-samar   | Jelas   |
| Secara istilah | Mujmal adalah pengucapan yang mempunyai makna menyeluruh yang kejelasan maksud dan detailnya tidak dapat diketahui dari makna pengucapan itu sendiri melainkan melalui penjelasan pencipta syariat, khususnya Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW | Pertama, al-Mubayyan adalah upaya menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan (kalam) serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum (mukallaf).Kedua, al-Mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Maksudnya , jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal (samar), maka dengan mubayyan ungkapan itu menjadi jelas |
| Contoh         | <p>وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا<br/>         الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ</p> <p>Artinya:<br/>         “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S Al-Baqarah:43)</p>            | <p>أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ<br/>         إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ<br/>         الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ<br/>         مَشْهُودًا</p> <p>Artinya:<br/>         “Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan</p>  |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  |  | (oleh malaikat).” (Q.S Al-Isra’:78) |
|--|--|-------------------------------------|

(Zhafirah, 2024)

## KESIMPULAN

Kaidah-kaidah usuliyah seperti ‘*Am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, serta *mujmal* dan *mubayyan* merupakan perangkat metodologis yang sangat mendasar dalam proses penafsiran dan penggalian hukum Islam. Ketiga pasangan kaidah ini berfungsi sebagai alat linguistik sekaligus epistemologis yang membantu para ulama memahami nash Al-Qur’an dan hadis secara benar, terukur, dan sesuai dengan konteks kebahasaan maupun syariat.

Kaidah ‘*Am* dan *khas* berperan menentukan luas atau sempitnya cakupan makna suatu lafaz sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menggeneralisasi atau mengkhususkan hukum. Kaidah *mutlaq* dan *muqayyad* memberikan pedoman dalam menilai apakah lafaz bersifat bebas atau terikat oleh sifat tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang proporsional. Sementara itu, kaidah *mujmal* dan *mubayyan* memastikan bahwa teks yang masih global dapat diperjelas melalui dalil lain, sehingga dapat diamalkan dengan tepat.

Secara keseluruhan, penguasaan terhadap ketiga kaidah usuliyah tersebut sangat penting bagi penuntut ilmu, mahasiswa, maupun praktisi hukum Islam. Selain mencegah kesalahan penafsiran, pemahaman mendalam terhadap kaidah ini juga memastikan bahwa proses Istinbat hukum berjalan sesuai metodologi para ulama dan tetap menjaga kemurnian makna syariat. Dengan demikian, kaidah-kaidah usuliyah tidak hanya menjadi teori linguistik, tetapi juga fondasi utama dalam menjaga ketepatan dan objektivitas penafsiran hukum Islam.

## REFERENSI

- Alghifari, M., Safitri, N., Oktaviana, L., & Kurniati. (2024). Memahami Kaidah Ushuliyah Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1-23.
- Faathir Janwar, A. H. (2024). Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 9.
- Hafiz. (2025). Kaidah Ushuliyah (AMM dan Khash, Amr dan Nahyi). *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3.
- Jalil, A. (2015). Menimbang Keumuman Lafzh ‘Âmm dan Muthlaq dalam Mengungkap Makna Nash Syar’î. *Menimbang Keumuman Lafazh ‘Âm dan Mutlaq*, 28.
- Ramli. (2021). *USHUL FIQH*. Banda Aceh: Nuta Media.
- Ritonga, K. R., & Alwizar. (2024). Kaidah Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Studi Al-Qur’an. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 3-4.
- Sahib, M. A. (2016). Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (‘Am - Khas - Muthlaq - Muqayyad). *Jurnal Hukum Diktum*, 142.
- Ubaidillah, M., Rozi, M. F., Akbar, A., & Hermanto, E. (2025). Muthlaq dan Muqayyad. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 62.
- Zhafirah, A. I. (2024). Al-Amru Al-Nahy dan Mujmal Mubayyan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 198.

